



PUTUSAN

Nomor 1958/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Wali antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 24 Oktober 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Paku, 20 Desember 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2024 telah mengajukan Pencabutan Kekuasaan Wali, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1958/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung dari seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan saudara seibu dari seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa Termohon (Ayah Pemohon) bernama XXXXXXXXXXXX menikah dengan ibu Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, KUA Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Nomor 62/07/VI/1997, tertanggal 02 Juni 1997, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXX, Makassar, 24/10/2000; XXXXXXXXXXXX, Makassar, 28/12/2002; XXXXXXXXXXXX, Makassar, 23/09/2008
3. Bahwa Termohon (Ayah Pemohon) bernama XXXXXXXXXXXX telah bercerai dengan Ayahnya XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Akta Cerai, Nomor 0672/AC/2016/PA.Mks, tertanggal 22 April 2016;
4. Bahwa Termohon (Ayah Pemohon) dalam kondisi sakit-sakitan sehingga tidak bisa lagi mengurus kepentingan hukum Anaknya yang masih dibawah umur (Perwalian);
5. Bahwa Ibu Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, telah menikah lagi dengan seorang yang bernama XXXXXXXXXXXX, berdasarkan surat keterangan Nikah dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Sudiang Nomor 12/IKS/IX/2016, tertanggal 03 September 2016, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Makassar, 12/12/2017;
6. Bahwa Ibu Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada 17 Agustus 2024, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dawi-Dawi, Kolaka, Nomor : 474.3/55/2024, tertanggal 23 Agustus 2024
7. Bahwa ayah Tiri yang bernama XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada 18 Agustus 2021, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dawi-Dawi, Kolaka, Nomor : 474.3/91/2021, tertanggal 23 Agustus 2021

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon beserta XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX hendak mengurus berkas Penjualan Tanah yang diatasnya ada bangunan serta untuk mengurus kebutuhan Administrasi lainnya;
9. Bahwa dalam proses pengurusan, terkendala pada umur XXXXXXXXXXXX (umur 15 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (umur 6 tahun), yang masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali;
10. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:
Surat Kematian;
Akta Kelahiran;
Kartu Keluarga;
KTP Pemohon

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut hak Perwalian atas anak bernama XXXXXXXXXXXX dari Termohon (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dibawah Perwalian Pemohon XXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan Pemohon (Saudara Kandung) untuk mewakili adik Kandungnya melakukan perbuatan hukum tertentu didalam dan di luar Pengadilan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon yang berkaitan permohonan perwalian, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil dalil Pemohon, selanjutnya oleh karena Termohon membenarkan dalil dalil Pemohon maka tidak ada lagi Replik dan Duplik dalam Perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Nomor 23503 pemegang hak XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.8);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, saksi adalah Keluarga Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari seorang XXXXXXXXXXXXX dan saudara seibu dari XXXXXXXXXXXXX;
- ✓ Bahwa Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX;
- ✓ Bahwa Termohon (ayah Pemohon) bernama XXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sakit- sakitan, sehingga Termohon tidak bisa mengurus anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan kepentingan hukum;
- ✓ Bahwa Termohon telah menikah dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXX telah bercerai sebelum meninggal dunia dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2024, semasa hidupnya almarhumah XXXXXXXXXXXXX telah menikah lagi dengan laki- laki bernama XXXXXXXXXXXXX tetapi telah meninggal dunia tanggal 18 Agustus 2021
- ✓ Bahwa dari pernikahan almarhumah XXXXXXXXXXXXX dengan laki- laki bernama XXXXXXXXXXXXX dan dikurniai 3 orang anak yaitu : XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Makassar, XXXXXXXXXXXXX;
- ✓ Bahwa dari pernikahan almarhumah XXXXXXXXXXXXX dengan laki- laki bernama XXXXXXXXXXXXX dan dikurniai 1 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXX
- ✓ Bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXX, dan saudara seibu dari seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga memerlukan seorang wali;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa tujuan perwalian untuk mengurus penetapan perwalian anak almarhumah dalam proses pengurusan berkas Penjualan Tanah yang diatasnya ada bangunan serta untuk mengurus kebutuhan Administrasi lainnya;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, saksi adalah Tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari seorang XXXXXXXXXXXXX dan saudara seibu dari XXXXXXXXXXXXX;
- ✓ Bahwa Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX;
- ✓ Bahwa Termohon (ayah Pemohon) bernama XXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sakit- sakitan, sehingga Termohon tidak bisa mengurus anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan kepentingan hukum;
- ✓ Bahwa Termohon telah menikah dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXX telah bercerai sebelum meninggal dunia dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2024, semasa hidupnya almarhumah XXXXXXXXXXXXX telah menikah lagi dengan laki- laki bernama XXXXXXXXXXXXX tetapi telah meninggal dunia tanggal 18 Agustus 2021
- ✓ Bahwa dari pernikahan almarhumah XXXXXXXXXXXXX dengan laki- laki bernama XXXXXXXXXXXXX dan dikurniai 3 orang anak yaitu : XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Makassar, XXXXXXXXXXXXX;
- ✓ Bahwa dari pernikahan almarhumah XXXXXXXXXXXXX dengan laki- laki bernama XXXXXXXXXXXXX dan dikurniai 1 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXX

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX, dan saudara seibu dari seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga memerlukan seorang wali;

✓ Bahwa tujuan perwalian untuk mengurus penetapan perwalian anak almarhumah dalam proses pengurusan berkas Penjualan Tanah yang diatasnya ada bangunan serta untuk mengurus kebutuhan Administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya adalah permohonan penetapan perwalian oleh Pemohon terhadap anak XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX masih di bawah umur dan bermaksud untuk mengurus dalam proses pengurusan berkas Penjualan Tanah yang diatasnya ada bangunan serta untuk mengurus kebutuhan Administrasi lainnya yang mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.8 dan 2 orang saksi dan agar bukti-bukti Para Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P. 8 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegellen Kantor Pos sehingga secara formal

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai alat bukti akan tetapi secara materiil masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.8. Bukti-bukti bermeterai cukup, dinazagellen Kantor Pos,yang menguatkan dalil- dalil Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai bukti P.8 serta keterangan dua saksi Pemohon, maka majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari seorang XXXXXXXXXXXX dan saudara seibu dariXXXXXXXXXXXX;
- ✓ Bahwa Termohon bernama XXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung Pemohon dan XXXXXXXXXXXX;
- ✓ Bahwa Termohon (ayah Pemohon) bernama XXXXXXXXXXXX dalam keadaan sakit- sakitan, sehingga Termohon tidak bisa mengurus anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan kepentingan hukum;
- ✓ Bahwa Termohon telah menikah dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX telah bercerai sebelum meninggal dunia dan almarhumah XXXXXXXXXXXX, meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2024, semasa hidupnya almarhumah XXXXXXXXXXXX telah menikah lagi dengan laki- laki bernama XXXXXXXXXXXX tetapi telah meninggal dunia tanggal 18 Agustus 2021
- ✓ Bahwa dari pernikahan almarhumah XXXXXXXXXXXX dengan laki- laki bernama XXXXXXXXXXXX dan dikurniai 3 orang anak yaitu : XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Makassar, XXXXXXXXXXXX;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dari pernikahan almarhumah XXXXXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX dan dikurniai 1 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXX
- ✓ Bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga memerlukan seorang wali;
- ✓ Bahwa tujuan perwalian untuk mengurus penetapan perwalian anak almarhumah dalam proses pengurusan berkas Penjualan Tanah yang diatasnya ada bangunan serta untuk mengurus kebutuhan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari seorang XXXXXXXXXXXXX dan saudara seibu dari XXXXXXXXXXXXX, Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX, Termohon (ayah Pemohon) bernama XXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sakit-sakitan, sehingga Termohon tidak bisa mengurus anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan kepentingan hukum, Termohon telah menikah dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXX telah bercerai sebelum meninggal dunia dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2024, semasa hidupnya almarhumah XXXXXXXXXXXXX telah menikah lagi dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX tetapi telah meninggal dunia tanggal 18 Agustus 2021, dari pernikahan almarhumah XXXXXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX dan dikurniai 3 orang anak yaitu : XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Makassar, XXXXXXXXXXXXX, bahwa dari pernikahan almarhumah XXXXXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX dan dikurniai 1 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXX, bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXX, dan saudara seibu dari seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga memerlukan seorang wali;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perwalian untuk mengurus penetapan perwalian anak almarhumah dalam proses pengurusan berkas Penjualan Tanah yang diatasnya ada bangunan serta untuk mengurus kebutuhan Administrasi lainnya sesuai Pasal 107 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak perwalian seseorang atau badan hukum memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnyanya sebagai wali demi kepentingan orang berada dibawah perwaliannya sesuai Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena majelis hakim menilai bahwa Termohon dalam keadaan sakit- sakitan sehingga Termohon tidak dapat mengurus anak- anaknya. tidak perlu dicabut hak perwaliannya dan perlu menunjuk wali dari keluarga terdekat untuk mewakili anak yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak terdapat halangan untuk menjadi wali, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan angka 2, angka 3 dan angka 4 untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon XXXXXXXXXXXX adalah wali dari anak bernama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
----------------	----	-----------

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	410.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)